



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 188.45/ 410 /406.020/2022

TENTANG
TIM ADMIN SISTEM INFORMASI SATU DATA STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi asas keterpaduan, keakuratan dan kemutakhiran data statistik daerah perlu diatur mekanisme penyelenggaraan statistik sektoral menuju terwujudnya sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, pelaksanaan Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama Badan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Admin Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Trenggalek Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

- Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 74).
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Admin Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Admin Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektoral Kabupaten Trenggalek sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :

1. melakukan Pendataan dan Inventarisasi Data Statistik Sektoral di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
2. melakukan Pengolahan Data Statistik Sektoral;
3. melakukan updating Data Statistik Sektoral pada Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektoral Kabupaten Trenggalek; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal : 27 Juni 2022

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 410 /406.001.3/2022
TENTANG
TIM ADMIN SISTEM INFORMASI SATU DATA
STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN
TRENGGALEK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM ADMIN SISTEM INFORMASI SATU DATA STATISTIK SEKTORAL
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
I.	Pembina	1. MOCHAMAD NUR ARIFIN 2. SYAH MUHAMAD NATANEGARA, SH	Bupati Trenggalek Wakil Bupati
II.	Pengarah	Dr. ANDRIYANTO, SH.,M.Kes	Pj. Sekretaris Daerah
III.	Ketua	EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos.,M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
IV.	Sekretaris	MUDIONO, S.Sos	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
V.	Koordinator	DWI YUNI HARTATI, S.Sos	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
VI.	Anggota	1. IKHSANUDIN, SH	Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Data Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. DIAZ HENDRIANTO, S.Kom	Analisis Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		3. HAPSARI CIPTANINGTYAS, S.Kom	Analisis Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		4. HABIBU ROKHMAN	Pengelola Web Pada Sekretariat DPRD
		5. NANDITO MONLIEV PASSA, S.Kom	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran Pada Inspektorat

		6. MUHAMMAD MUSTANGIN, S.S.T	Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		7. EKO PRIYANTO	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah
		8. PRIYO SUSILO WARDOYO, A.Md	Analisis Barang Milik Negara Pada Badan Keuangan Daerah
		9. FIRCHA YENIS SAPUTRI, S.Kom	Analisis Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		10. NUNIEK SUTİYORINI, SKM,M.Kes	Kepala Seksi Sistem Informasi Kesehatan dan Perizinan Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		11. HERLAMBAANG SANDY PUTRANTO, S.E	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		12. RATNA DWI ANJANI, S.Kom	Pranata Komputer pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		13. MOHAMMAD ALI MAHFUD EFENDI, A.Md	Pengolah Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		14. NUGROHO REKSO KUSUMO,A.Md	Pengolah Data pada Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		15. ADI RIYANTO, S.Sos	Pengolah Data pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		16. PRASETYO TUTUKO, A.Md	Pengelola Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		17. CHITRA SHINTA WARDHANI, SSi.,M.Agr	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Pangan
		18. RETNO ASTUTI, A.Md	Pengolah Data Pada Dinas

			Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		19. MUHAMMAD AJI WIBOWO, S.Kom	Pranata Komputer pada Dinas Perhubungan
		20. MIFTAKHUL HUDA, S.Sos.,M.Eng	Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
		21. ENDAH SUSILOWATI, SIP	Kepala Seksi Pelestarian Naskah Kuno dan Pengelolaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		22. ROMI DWI NANDA, S.Pi	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan pada Dinas Perikanan
		23. ARDIAN SATRIYO ADI, A.Md	Kepala Seksi Pendataan dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		24. RENNY YANTI, S.Pd	Pengelola Bahan Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		25. HENDRA KURNIAWAN	Pengolah Data pada Badan Kesbangpol
		26. drh. SIGIT AGUS WINDARTO	Kepala UPT Puskesmas Pada Dinas Peternakan
		27. CAHYO WIDODO	Tenaga Penunjang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
		28. HANDRI TRI SUWASONO, ST	Penata Sistem Informasi pada RSUD dr. SOEDOMO
		29. ERKA WAHYU NUGROHO, S.STP	Analisis Batas Wilayah pada Bagian Pemerintahan Setda
		30. EKO BINTORO	Pengelola Kemasyarakatan Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
		31. EMILIA TRI HASTUTI, S.STP	Analisis Keuangan pada Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda

		32. HENDRATMA, A.Md	Kasubbag. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		33. SEMBODO SUKMAMUKTI, SH	Pengolah Data pada Bagian Hukum Setda
		34. ISNIA INDAWATI PUTRI, S.STP	Analisis Kinerja pada Bagian Organisasi Setda
		35. RUDI SUSANTO, S.Pd	Staf Data dan Informasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN